



PENETAPAN

Nomor 13/Pdt.Sus-Pailit/2025/PN. Niaga.Jkt.Pst.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat,
Nomor 13/Pdt.Sus-Pailit/2025/PN. Niaga.Jkt.Pst., tanggal 21 Februari 2025,
tentang Penunjukkan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara
permohonan Kepailitan;

Setelah membaca Penetapan Nomor 13/Pdt.Sus-Pailit/2025/PN.
Niaga.Jkt.Pst. tanggal 21 Februari 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca surat Permohonan Pemohon pernyataan pailit,
tanggal 20 Februari 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Jakarta Pusat dengan Register Perkara Nomor 13/Pdt.Sus-
Pailit/2025/PN. Niaga.Jkt.Pst., tanggal 21 Februari 2025 dalam perkara antara
Permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh:

PT ANUGERAH ADIPERKASA ABADI, suatu perseroan terbatas yang
didirikan berdasarkan Akta Nomor 08 tanggal 18 September 2018 yang dibuat
dihadapan Wahyuni Asih, S.H., Notaris di Kabupaten Tangerang, sebagaimana
telah diubah terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang
Saham Diluar Rapat Umum Pemegang Saham PT Anugerah Adiperkasa Abadi
Nomor 10 tertanggal 21 September 2023, beralamat di Kawasan Pergudangan
Daan Mogot Eraprima KM 21, Blok D/25 Kota Tangerang, dalam hal ini diwakili
oleh DEDDY SETIAWAN, dalam kedudukannya selaku Direktur Utama, dalam
hal ini memberikan kuasa kepada MARIO SURYANSYAH, S.H, M.H.,
STANISLAUS VICKY PRIMANDA, S.H., RIFELDI, S.H., RIZKY ARDIANSYAH,
S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor **SURYANSYAH &
PARTNERS Law Firm**, beralamat di Ciputra International, Tokopedia Care
Tower Lt. 12A No. 45, Jl. Lingkar Luar Barat No. 101, Jakarta Barat 11740,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 003/LSP/II/2025 tanggal 16 Januari 2025,
selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON PAILIT**.

Terhadap:

BERRY PERMANA, beralamat di Jl. Raya Dadap Nomor 21 RT.018/RW.005
Desa Dadap, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Pemegang KTP

Hal. 1 dari 3 Hal. Penetapan Nomor 13/Pdt.Sus-Pailit/2025/PN. Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor Induk Kependudukan 3603.1401.0291.0002 selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON PAILIT**.

Menimbang, bahwa hari persidangan yang telah ditetapkan Kuasa Pemohon hadir di persidangan dan Termohon sudah dipanggil, namun alamat Termohon tidak diketemukan;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Surat Pencabutan Permohonan pernyataan pailit tanggal 06 Maret 2025;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pencabutan Permohonan dari Pemohon pernyataan pailit tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa pencabutan tersebut merupakan hak dari Pemohon dan tidak bertentangan dengan undang-undang serta peraturan yang berlaku, maka pencabutan Permohonan tersebut beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan Permohonan tersebut dikabulkan, maka biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Hukum Acara Perdata yang berlaku, HIR dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan bahwa perkara permohonan pernyataan pailit Nomor 13/Pdt.Sus-Pailit/2025/PN. Niaga. Jkt.Pst dicabut ;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mencoret perkara Perdata Nomor 13/Pdt.Sus-Pailit/2025/PN Niaga.Jkt.Pst dalam register perkara;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp.1.740.000,00 (satu juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari Jumat tanggal 7 Maret 2025 oleh kami, Khusaini, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Marper Pandiangan, S.H., M.H. dan Faisal, S.H.M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota, Dani Kartiwa, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Niaga

Hal. 2 dari 3 Hal. Penetapan Nomor 13/Pdt.Sus-Pailit/2025/PN. Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Marper Pandiangan , S.H., M.H.

Khusaini, S.H., M.H.

Faisal,
S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dani Kartiwa, S.H.MH

Rincian biaya-biaya :

- | | | | |
|----|------------------|---|---------------------|
| 1. | Pendaftaran | : | Rp1.000.000,00 |
| 2. | Proses | : | Rp 500.000,00 |
| 3. | Panggilan Sidang | : | Rp. 200.000,00 |
| 4. | PNBP Panggilan | : | Rp. 10.000,00 |
| 5. | PNBP Pencabutan | : | Rp 10.000,00 |
| 6. | Materai | : | Rp 10.000,00 |
| 7. | Redaksi | : | <u>Rp 10.000,00</u> |

Jumlah : Rp.1.740.000,00

(satu juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah)

Hal. 3 dari 3 Hal. Penetapan Nomor 13/Pdt.Sus-Pailit/2025/PN. Niaga.Jkt.Pst.